

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**  
**NOMOR 24/MPP/Kep/1/2002 TANGGAL 15 JANUARI 2002**  
**TENTANG**  
**PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA**  
**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)**  
  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu membebaskan Saudara Drs. RIYANTO B. YOSOKUMORO dari jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
- b. bawa Saudara Ir. DIAH MAULIDA, MA dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 325/M Tahun 2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membebaskan dengan hormat Saudara Drs. RIYANTO B. YOSOKUMORO dari jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA :

Mengangkat Saudara Ir. DIAH MAULIDA, MA, Staf Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan Bidang Teknologi, Penguatan dan Pendalaman Struktur Industri, sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

KETIGA :

Menginstruksikan kepada Pegawai sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA untuk segera melakukan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT :

Segala biaya yang bertalian dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

ttd.

RINI M.S. SOEWANDI